



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# **PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KUA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**FIFAN SUKRI AGUSTIN**  
NIM. 12120110541

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024)"** yang ditulis oleh:

Nama : Fifan Sukri Agustin  
 NIM : 12120110541  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 2

**Hj. Mardiana, M.A**  
 NIP. 197404101999032 001

Pembimbing Skripsi 1

**Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A**  
 NIP. 19760123 2014111 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik Perspektif Masalah Mursalah : Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Fifan Sukri Agustin  
 NIM : 12120110541  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025  
 Waktu : 13.00 – selesai  
 Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, M.H

Penguji 1  
 Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Penguji 2  
 Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP.197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: FIFAN SUKRI AGUSTIN

: 12120110541

: PERAWANG, 06 AGUSTUS 2003

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam

Judul Proposal:

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG SIMKAH (STUDI DI KUA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



FIFAN SUKRI AGUSTIN  
NIM : 12120110541

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

Fifan Sukri Agustin (2025) : Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik Perspektif Masalah Mursalah : Studi KUA Kecamatan Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelkangi karena diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 mengenai pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji hal tersebut dari perspektif ushul fiqh dengan pendekatan masalah mursalah, serta menganalisis penerapan SIMKAH Elektronik di KUA Tampan sesuai ketentuan dalam PMA Nomor 22 Tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan SIMKAH yang dilaksanakan di KUA Tampan Sesuai berdasarkan PMA Nomor 22 Tahun 2024, dan bagaimana penerapan simkah ditinjau dari masalah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH Elektronik berdasarkan PMA Nomor 22 Tahun 2024 yang dilaksanakan di KUA Tampan telah sesuai dengan amanah PMA Nomor 22 Tahun 2024. Hal ini dibuktikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023. Penerapan SIMKAH dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mursalah* karena kemaslahatannya sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil syara', dalam artian tidak ada satu pun ayat Al Quran dan hadis yang menerangkannya. Penerapan SIMKAH tersebut sejalan dengan kehendak syara' yaitu memberi manfaat bagi orang banyak, dan menyangkut kepentingan orang banyak.

**Kata Kunci :** SIMKAH, KUA, Masalah Mursalah

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah AWT. Yang melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan kepada seluruh hamba-hambanya. Sholawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Sukiman, Ibunda Nengsi Rina yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta adek penulis Kinanta Safira.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianty MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor 1, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph selaku Wakil Rektor
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A, dan Ibu Hj. Mardiana, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau.
8. Seluruh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terkhusus bidang Administrasi yang mengurus Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
9. Teman-teman Yalfahri Al-Azim, S.H, Muhammad Bahrain, Rahmad Hidayat, Ahmad Renaldy, Muhammad Haikal, Indra Hidayat yang senantiasa menemani penulis dan selalu membantu penulis dengan menyemangati hingga sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salan yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua. Aamiin...

*Wassalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Penulis

**FIFAN SUKRI AGUSTIN**  
**NIM. 12120110541**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                          | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                    | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                        | <b>v</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                                                             | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                | 1         |
| B. Batasan Masalah.....                                                       | 7         |
| C. Rumusan Masalah .....                                                      | 7         |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                    | 8         |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                   | 8         |
| <b>BAB II .....</b>                                                           | <b>10</b> |
| <b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                                   | <b>10</b> |
| A. Pengertian Pernikahan.....                                                 | 10        |
| B. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) .....                 | 12        |
| C. Faktor Positif dan Negatif Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ..... | 16        |
| D. Masalah .....                                                              | 19        |
| E. Masalah Mursalah .....                                                     | 24        |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                                 | 28        |
| <b>BAB III.....</b>                                                           | <b>32</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                                                | <b>32</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                                      | 32        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                | 32        |
| C. Lokasi Penelitian.....                                                     | 33        |
| D. Informan Penelitian.....                                                   | 33        |
| E. Sumber Data.....                                                           | 34        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                               | 35        |
| G. Analisis Data .....                                                        | 37        |
| H. Metode Penulisan .....                                                     | 37        |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV</b>                                                                                                                                                      | <b>38</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                                                                             | <b>38</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian                                                                                                                                 | 38        |
| B. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 | 44        |
| Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Perspektif Masalah Mursalah                                                                                    | 56        |
| <b>BAB V</b>                                                                                                                                                       | <b>66</b> |
| <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                     | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan                                                                                                                                                      | 66        |
| B. Saran                                                                                                                                                           | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                              |           |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, pernikahan dan hikmahnya perspektif Hukum Islam di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdz al-nasli*).<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmanya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal : Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5, No 2 (2014) , h. 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Q.S.Ar-Rum : 21)<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup untuk manusia agar mereka merasa tenang dan tenteram, serta menciptakan rasa kasih sayang di antara keduanya. Ini adalah bukti kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk-Nya yang saling melengkapi. Tanda kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan manusia berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) agar terjadi pernikahan dan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah anugerah Allah yang membawa kedamaian dan kasih sayang, serta menjadi tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berpikir.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ" رواه ابن ماجه

Artinya : Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku,

<sup>2</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (PT.Sigma Examedia Arknleema : Bandung, 2012) h.456.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah. (H.R. Ibnu Majah).<sup>3</sup>

Hadis ini menekankan pentingnya pernikahan dalam Islam. Nikah (pernikahan) merupakan sunnah (ajaran yang dianjurkan) yang sangat diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi, dan orang yang tidak menyukainya atau menolaknya dianggap tidak termasuk dalam golongan umat Nabi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat sekarang ini teknologi komputer sangat berkembang dengan cepat dan pesat. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan pesat adalah teknologi informasi berbasis online yang penyajian informasi yang dibutuhkan dan dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat. Instansi yang mempunyai data banyak akan sangat terbantu jika pengolahan datanya menggunakan komputer. Salah satu instansi yang membutuhkan pengolahan data cepat yaitu membutuhkan pengolahan data dengan cepat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah, baik Undang-Undang pernikahan maupun Peraturan Menteri Agama. Lembaga ini juga merupakan salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administrasi pernikahan. KUA merupakan lembaga yang sangat ingin mengembangkan potensi para

<sup>3</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ahli bahasa oleh Muhammad Thalib, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2009), h.518.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai administrasinya didalam bidang pengolahan data dan pelayanan administrasi secara efektif dari segi keakuratan, ketepatan dan relevansi terutama dalam pencatatan pernikahan.<sup>4</sup>

KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah salah satu instansi pemerintah yang menggunakan layanan aplikasi berbasis elektronik, sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 22 Tahun 2024 : “Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.”<sup>5</sup>

SIMKAH Elektronik ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah merupakan sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan

<sup>4</sup>Givo Almuttaqin, *Sistem Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall* (Studi Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri), Jurnal : Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, [2, No 2 \(2016\)](#) , h. 1.

<sup>5</sup>Jakarta, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024, tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat (14).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai keperluan. Ada 2 (Dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu diperlukan sistem penyeragaman data, dan backup data yang terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Dengan adanya Program Simkah diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program Simkah ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Fungsi dan manfaat dari Simkah diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.<sup>6</sup>

Di Indonesia banyak sekali jumlah KUA diberbagai Kecamatan, dan melalui banyaknya KUA tersebut menuntut supaya melakukan layanan administrasi nikah secara online. Bertambahnya ilmu pengetahuan dan semakin

<sup>6</sup>Al Yasa' Abu Bakar dan Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Jurnal : Hukum Keluarga dan Hukum Islam, [3, No 1 \(2019\)](#), h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat KUA yang sebagai representasi Kementerian Agama ditingkat kecamatan ini tidak mengabaikan teknologi digital yang semakin berkembang pesat ini.

Teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat disikapi oleh KUA dengan terbuka. Seperti yang dilakukan oleh KUA kecamatan Tampan ini menjadi salah satu KUA yang menerapkan layanan nikah berbasis digital. Melalui adanya layanan nikah secara digital yang ada pada KUA masyarakat tidak perlu bolak balik datang ke KUA, masyarakat hanya perlu melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan cukup mengisi data pada layanan online yang tersedia di KUA tersebut. Misalnya terkait melalui pendaftaran nikah melalui SIMKAH, pada layanan online ini masyarakat bisa memilih lokasi akad nikah beserta jadwalnya melalui mengisi data informasi diri pada formulir yang tersedia di SIMKAH. Melalui adanya layanan ini bisa dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat, karena telah berbasis elektronik.

Menurut keterangan salah satu Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sistem informasi online yang digunakan di Kantor Urusan Agama tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan bagi pasangan yang ingin menikah, dan data pasangan yang sudah menikah, baik secara offline maupun online. Tujuan utama pengelolaan sistem informasi manajemen nikah adalah untuk mendata pasangan nikah, menerima pendaftaran nikah, serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami, dan data nikah lainnya. Menurutnya efektif tidaknya sistem informasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen nikah dapat diukur melalui keberhasilan pencapaian pengelolaan data di Kantor Urusan Agama tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik serta melakukan peninjauan ushul fiqh dengan metode masalah mursalah, dan bagaimana penerapan SIMKAH Elektronik yang dilaksanakan di KUA Tampan Sesuai berdasarkan PMA Nomor 22 Tahun 2024. Maka penulis mengangkat judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024)” supaya dapat memberikan sumbangsih literatur tetang penerapan simkah pada pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tampan mulai dari regulasi sampai pada mekanisme penggunaan simkah dan memberikan tambahan sudut pandang kajian masalah mursalah terhadap penerapan suatu hal yang baru salah satunya ialah simkah.

#### B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar memudahkan peneliti dalam mengkaji objek penelitian secara fokus dan mendalam perlu adanya batasan masalah. Pertama, terkait melalui implementasi digitalisasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Tampan ditinjau dari segi masalah mursalah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 ?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Perspektif Masalah Mursalah?

#### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) perspektif masalah mursalah.

#### E. Manfaat Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian hal-hal yang dilakukan tidak hanya menjawab perumusan permasalahan dengan ilmiah dan rasional, namun penelitian juga diharapkan bisa memberi manfaat positif untuk banyak pihak secara teoritis ataupun praktik. Adapun manfaat penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur didalam masyarakat maupun dalam dunia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akademis mengenai simkah terhadap layanan nikah secara digital pada KUA khususnya di Kecamatan Tampan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Adapun manfaat praktis bagi peneliti adalah sebagai refrensi serta untuk menambah khasanah keilmuan mengenai manajemen dan administrasi KUA serta mengetahui proses layanan nikah secara digital melalui adanya aturan-aturan atau kebijakan baru seiring berkembangnya zaman. Khususnya dalam penerapan simkah ditinjau dari segi masalah mursalah di KUA Kecamatan Tampan.

##### b. Bagi masyarakat umum

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sebagai sumber infomasi kepada masyarakat terkait penerapan simkah ditinjau dari segi masalah mursalah di KUA khususnya di Kecamatan Tampan.

##### c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan di Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau dan dapat dijadikan bahan acuan ataupun pertimbangan dalam menyelesaikan karya tulis, serta dapat dijadikan rekomendasi peneliti mendatang untuk melanjutkan penelitian mengenai layanan nikah di KUA.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* نِكَاح dan *zawaj* زَوَاج. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. kata نَكَح dijelaskan sebagai: “menikahi, kawin, bersetubuh (dalam arti luas dan tergantung konteks)”.<sup>7</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah, seperti dalam Firman Allah :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا<sup>8</sup>

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S.An-Nisa : 3).<sup>8</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لَهَا لِأَنَّكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada

<sup>7</sup>A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm. 1327.

<sup>8</sup>Kemenag RI, *Op.cit.* h.77



keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S.Al-Ahzab : 37 ).<sup>9</sup>

Neagar-negara muslim waktu merumuskan undang-undang pernikahannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan itu. UU Pernikahan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan : “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang waktu ini telah dilgelkan oleh beberapa negara barat.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jeniskelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus pernikahan temporal sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan *mut’ah* dan pernikahan *tahlil*.

<sup>9</sup>Ibid. h. 423.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>10</sup>

Anwar dalam sebuah bukunya yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa pernikahan yakni sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Artinya disini, pernikahan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan perempuan, namun pernikahan merupakan janji suci. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut. Yang mana, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>11</sup>

#### B. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH dapat membantu dalam proses pelayanan masyarakat. Salah satu dari sekian banyak KUA yang telah menerapkan SIMKAH adalah KUA Kecamatan Tampan. Simkah ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH merupakan sebuah program Aplikasi Komputer berbasis

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 73-76.

<sup>11</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : UMM Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu diperlukan sistem penyeragaman data, dan backup data yang terintegrasi.<sup>12</sup>

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Dengan adanya Program SIMKAH diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Fungsi dan manfaat dari Simkah diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah

<sup>12</sup>Samarah, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh" dalam Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3., No.1., (2019), h. 2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan, pengendalian dan pengawasan, dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.<sup>13</sup>

Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan teknologi internet disediakan cara yang efektif menstansfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota. Dengan adanya program SIMKAH, maka Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat akurat dan efisien di analisa dan dibuat kesimpulan. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan Komputer.<sup>14</sup>

Di samping itu, memudahkan memodifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas SIMKAH karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar (valid).<sup>15</sup>

Dahulu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diterapkan oleh Kementerian Agama RI, sudah muncul sebelum Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR), Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam serta Haji (SIMBIHAJ), dan SIKUA. Pada tahun 2006 waktu itu bimbingan masyarakat Islam terpisah dengan

<sup>13</sup>Ibid, h. 3.

<sup>14</sup>Rstin Victaria, "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu", (Disertasi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015), h. 44.

<sup>15</sup>Ibid, h. 45.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dirjen Penyelenggara haji dan umrah, maksud mengadakan pelayanan administrasi persaingan teknologi semakin ketat. Sistem Informasi Manajemen Nikah menjadikan pusat perhatian bagi KIATHASHACHMAD bimbingan masyarakat Islam agar semakin mempunyai keterbaruan dalam mengolah catatan nikah yang sejajar pada proses yang membantu administrasi kantor secara keseluruhan dan menuntut sesegera mungkin pelayanan tersebut dapat terlaksana di era digital.

Sebelumnya SIMKAH ini masih menggunakan secara offline atau tanpa jaringan internet, atau disebut dengan SIMKAH Dekstop. Kemudian Dirjen Bimas memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas KUA. Setelah mengetahui keterikatan Dirjen Bimas Islam dalam pelayanan masyarakat Islam sebagaimana yang dijelaskan bahwa pendaftaran pernikahan mengembangkan teknologi yang semula SIMKAH masih memakai Desktop. Maka diterbitkanlah SIMKAH Web dengan diakses secara online dan pengoprasiannya memanfaatkan jaringan internet sesuai tertanam pada KMA RI No. 892 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web di KUA Kecamatan. Namun disisi lain, pasti adanya kekurangan maupun kelebihan diantara keduanya. Sehingga terdapat perbedaan yaitu SIMKAH Web lebih memudahkan dalam pengoprasiannya seperti didalam buku nikahnya sudah tertera barikodenya, tetapi dalam SIMKAH Dekstop masih belum ada.

Dengan demikian, permasalahan SIMKAH Web masih sering terjadi dan semakin rumit, mulai dari terbatasnya kuota validasi NIK, hingga terbatasnya slot server yang tidak mampu menampung tingginya traffic pengguna aplikasi sebab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

banyaknya KUA yang mengakses, Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam keluarlah surat yang diedarkan yakni Nomor B-5057/Dt.III.11/HM.00/10/2022 Perihal Pemberlakuan SIMKAH Gen. 4. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan dimulai serentak seluruh Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2022.<sup>16</sup> Perbedaan antara SIMKAH Gen.4 dengan SIMKAH sebelumnya salah satunya adalah jika SIMKAH sebelumnya terjadi kesalahan pengetikan nomor akta nikah bisa dirubah atau malah bisa diedit, sedangkan pada SIMKAH Gen.4 ini tidak dapat dirubah atau diedit, dan hal ini penomoran akta nikah secara otomatis sudah tercantum dari aplikasinya. Dalam pelayanan SIMKAH Gen 4 dapat dikatakan sudah terlaksana tetapi ada beberapa kendala dan kemudahan masing-masing dalam penerapannya, dan perlu waktu untuk penyesuaian dan memerlukan pembiasaan. Sehubungan dengan hal itu tentu penerapan SIMKAH yang terbaru yang menjadi subyek utama peneliti yakni SIMKAH Gen.4.

#### C. Faktor Positif dan Negatif Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Prof.Jay Rajasekera menyebutkan bahwa untuk memahami sistem *digital world* yang ada, kita harus memahami *digital pillard* sebagai *key concept* dalam membangun *digital world*. Terdapat lima *digital pillar*, yaitu *hardware*, *software*, *data*, *information*, dan *knowledge*. Data digunakan untuk mengoperasikan komputer dan dihasilkan oleh sistem komputer itu sendiri. Lalu, data yang

<sup>16</sup> Surat Pemberlakuan Simkah Gen 4, 10 Oktober, 2022, <https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting-247>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diperoleh diolah menjadi information sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas dan akhirnya menjadi *knowledge* untuk mengambil keputusan dari informasi-informasi yang didapat.

*Digital Pillar* senantiasa mengalami perubahan dalam waktu kewaktu sehingga menciptakan *digital business opportunity* yang baru atau biasa disebut dengan *digital influencer model* seperti yang diungkapkan Prof. Jay Rajasekera dalam pemaparannya. *Digital influencer model* ini terdiri dari market yang didalamnya terdapat competition, workforce, dan konsumen. Lalu, teknologi yang didalamnya terdiri dari *innovations* dan *business model*. Selanjutnya, *social rules* yang terdiri pemerintah, masyarakat, dan *security*. Ketiga hal tersebut paling mempengaruhi satu sama lain dan *digital business opportunity* yang baru di masyarakat.

Ia juga mengutip salah satu publikasi dan menyebutkan bahwa *digital information* terintegrasi dengan teknologi digital di seluruh area *business* atau organisasi sehingga mengubah cara operasi dan penyampaian *value* ke konsumen. Hal tersebut merupakan perubahan budaya yang mengharuskan suatu organisasi untuk bereksperimen lebih jauh lagi terkait penggunaan teknologi.<sup>17</sup>

#### a. Faktor Positif SIMKAH :

SIMKAH Elektronik merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat

<sup>17</sup>Zahra Dian, *Peran Digitalisasi dalam Transformasi Kehidupan Masyarakat* dikutip dari : Jay Rajasekera, *Digital Strategy Transforming Everything*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara online kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik back up data dari yang konvensional. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta back up data yang harus terintegrasi.

Keunggulan aplikasi SIMKAH Elektronik ini pertama, aplikasi ini terintegrasi dengan data pada Kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Kedua, saat mencetak buku nikah, akan keluar QR kode yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur security (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online.<sup>18</sup> Calon pengantin (catin) dapat mengisi data awal dan booking jadwal nikah yang di inginkan.

Namun demikian, calon pengantin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA. Aplikasi ini juga mudah digunakan (user friendly), sehingga meringankan bagi petugas KUA untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan memudahkan layanan bagi masyarakat dan modernisasi dalam penyajian data.

#### D. Faktor Negatif SIMKAH :

Penerapan Simkah di Kantor Urusan Agama (KUA) cenderung tidak efektif dilaksanakan. Karena terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Simkah itu sendiri; Kemudian minimnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan Simkah membuat program SIMKAH tidak terlalu memberikan kemudahan dalam proses pendataan; Keterbatasan akses internet, tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai terutama di daerah terpencil; Ketidak mampuan menggunakan teknologi bagi sebagian orang terutama lansia, penggunaan platform online mungkin terasa rumit dan membingungkan.<sup>19</sup>

#### D. Masalah

Secara bahasa *مصلحة* berasal dari kata *shalaha*, *yashluhu*, *shalaha* yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Secara istilah *مصلحة* adalah sesuatu yang memiliki *منفعة* artinya sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan,

<sup>18</sup> Afriana Dwi Utami, *op.cit.*, h. 27-29.

<sup>19</sup> Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururic, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang” dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Volume 1., No.2., (2020), h. 193.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan, kefaedahan, kegunaan. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda untuk mencapai ketertiban antara pencipta dan makhluknya. Manfaat adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>20</sup>

Dapat dipahami bahwa *maṣ hlaḥah* adalah sesuatu yang memiliki tujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dari kelima hal tersebut merupakan kebutuhan primer agar terpelihara dan terjaminnya tujuan syariat untuk meraih *kemaṣ hlaḥahan*, kesejahteraan, kebahagiaan didunia dan akhirat. Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa *maṣ hlaḥah* yang dimaksud adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang memiliki tujuan menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣ hlaḥah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, ditinjau dari segi prioritas penggunaannya, kedua ditinjau dari segi cakupan dan kandungannya, ketiga ditinjau dari segi dapat berubah atau tidaknya dan keempat tinjauan dari segi keberadaan *maṣ hlaḥah* menurut syara'.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *mashlahah* di bagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Mashlahah Al-Dharuriyah*, adalah *mashlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *Kemaṣ hlaḥahan*

<sup>20</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018) hlm.120.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemas hlahahan ini, disebut dengan Al-mashalih Al-khamsah.<sup>21</sup>

2. Mashlahah Al-Hajiyyah, adalah mashlahah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahahan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain maş hlahah yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik. Kelompok maş hlahah ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (rukhsah) dalam ilmu fikih. Maş hlahah ini berlaku pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.<sup>22</sup>

3. Mashlahah Al-Tahsiniyah, adalah masalah yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemas hlahahan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan rapi, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemas hlahahan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahahan. Tingkatan

<sup>21</sup>Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2016), h.135.

<sup>22</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid AlSyariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mashlahah ini harusurut yakni, kemashlahahan dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemashlahahan hajiyyah, dan kemashlahahan hajiyyah lebih didahulukan dari kemashlahahan tahsiniyah.

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam :

1. Mashlahah Al-‘Ammah, yaitu kemashlahahan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahahan tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak ‘aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Mashlahah Al-Khashah, yaitu kemashlahahan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahahan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua kemashlahahan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahahan umum bertentangan dengan kemashlahahan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahahan ini, Islam mendahulukan kemashlahahan umum daripada kemashlahahan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa Al-Syalabi membagi mashlahah menjadi dua macam:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mashlahah Al-Tsabitah, yaitu kemas hlahahan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
  2. Mashlahah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemashlahahan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemas hlahahan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbedabeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
- Sedangkan dilihat dari segi keberadaan mas hlahah menurut syara' dibagi

menjadi dua macam :

1. Mashlahah Al-Mu'tabarah, yaitu kemas hlahahan yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemas hlahahan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya.
2. Mashlahah Al-Mursalah, yaitu kemashlahahan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mas hlahah ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. mas hlahah ini disebut mashlahah mutlaq, yang tidak memiliki kaitan pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahah seperti ini disebut dengan Istislah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal.<sup>23</sup>

### E. Masalah Mursalah

Menurut istilah, masalah dan mursalah adalah dua kata yang membentuk masalah mursalah. Menurut bahasa, kata manfaat adalah masalah, dan kata pelepasan adalah mursalah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pengertian dari istilah "masalah mursalah" adalah "sesuatu yang dianggap maslahat tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil-dalil khusus baik yang mendukung maupun yang menolaknya", oleh karena itu disebut sebagai "masalah yang independen dari argumen tertentu."<sup>24</sup>

Syarat-syarat mashalih al-mursalah menurut Imam alSyathibi ada 3 (tiga) yaitu :

1. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada mashlahah mursalah.
2. Sejalan atau sinergi dengan maqhasid syari'ah.
3. Menjaga prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*raf'ul haraj*).<sup>25</sup>

Mengenai mashlah al-mursalah, mayoritas ulama berpendapat bahwa mashlahah mursalah adalah dalil syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwa peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nash,

<sup>23</sup>Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018) h.120.

<sup>24</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2017), cet. ke-7, h. 135-136

<sup>25</sup>Moh. Bahrudin, *Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), cet. ke-1, h. 69.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ijmak, qiyas, atau isthisn, diberikan kepadanya hukum yang diinginkan oleh kemaslahatan umum. Tidak mungkin menunda pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan sampai ada bukti bahwa syariah diakui.

Namun, ulama dari kalangan Zhahiriyah, Syiah, Syafi'iyah, dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah juga menolak tudingan masalah mursalah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum karena tidak memiliki bukti syar'i yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya oleh syariah.

Dalam hal masalah al-mursalah, mayoritas ulama pada prinsipnya menerimanya sebagai salah satu alasan penetapan hukum syariah, meskipun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana syarat-syarat itu diterapkan dan ditempatkan. Menurut ulama Hanafiyyah, agar mashlahah al mursalah menjadi dalil, harus berdampak pada hukum. Artinya, ayat-ayat, hadits, atau kaidah-kaidah tertentu menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan adalah 'illat (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau bahwa sifat yang menjadi motivasi hukum itu digunakan. oleh teks sebagai motif hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya karena mereka menerima mashlahah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum.<sup>26</sup>

Mashlahah bertujuan untuk memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan mursalah karena syara' memutlakannya bahwa didalamnya tidak dapat kaidah syara' yang menjadi

<sup>26</sup>Ibid., h. 69-70.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penguat atau pembatalnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, kata mashlahah diartikan sebagai suatu yang mendatangkan kebaikan, membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan lawan kata dari kegunaan adalah mafsadah artinya sesuatu yang membawa kepada kerusakan. Mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas.<sup>27</sup> Artinya mashlahah mursalah adalah suatu mashlahah yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Dengan demikian mashlahah mursalah adalah suatu mashlahah yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka dinamakan mashlahah mursalah. Jadi mashlahah mursalah adalah mashlahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahahan yang sejalan dengan tindakan syara'.

Dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam hadis dan apabila di dalam al Qur'an dan hadis tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (ijma') para sahabat. Apabila ijma'

<sup>27</sup>Ibid, hal.117.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
pada sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (istinbath) dengan cara ber-ijtihad.

Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (istinbath) ada dua ya; qiyâs dan istislah atau disebut maṣ hlaḥah mursalah. Metode qiyas dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik Al-Qur'an maupun Sunah yang mendasarinya. Sedangkan metode istislah atau maṣ hlaḥah mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode maṣ hlaḥah mursalah dalam men-takhsis ayat AlQur'an yang bersifat umum.<sup>28</sup>

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i seorang tokoh besar ilmu Ushul Fikih dan salah seorang imam mazhab terkenal di dunia Islam dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, sama sekali tidak menyinggung masalah al-Mashlahah mursalah di dalam teori istinbat hukumnya sehingga tidak jelas apakah ia menerima atau menolaknya. Untuk memecahkan berbagai problema yang tidak ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam nash, Imam Syafi'i mengajukan konsep qiyâs sebagai alternatif pemecahan.

Dengan qiyas tersebut berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat akan dapat diselesaikan. Qiyas bagi Imam Syafi'i tidak lain kecuali ijtihad dan sudah termasuk didalam konsep qiyâs yang dikemukakannya. Hal ini disebabkan karena di dalam mashlahah mursalah terkandung jenis illat yang sama dengan illat

<sup>28</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam alGhazali: Maṣ hlaḥah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Pustaka Firdaus, 2002) h. 63-64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang terkandung didalam peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam nash.<sup>29</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki signifikan yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengacu pada :

1. Ahmad Syahri Syaifudin, (2021) Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro , Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung dilapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang Pencatatan Pernikahan perbedaannya terletak pada Peraturan Perundang-undangnya, dimana penulis dalam penelitian ini membahas tentang PMA Nomor 22 Tahun 2024, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang PMA Nomor 20 tahun 2019.

<sup>29</sup>Noorwahidah, *Esensi Al-Maṣḥahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i*, Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin) h. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Muhammad Khairil Anwar, (2020) Efektifitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan SIMKAH di KUA. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek pembahasan, dimana penulis dalam penelitian ini fokus pada penerapan simkah perspektif masalah mursalah.

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri, (2022) Efektifitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Marpyan Damai Kota Pekanbaru, Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah ), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan SIMKAH di KUA. Namun,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

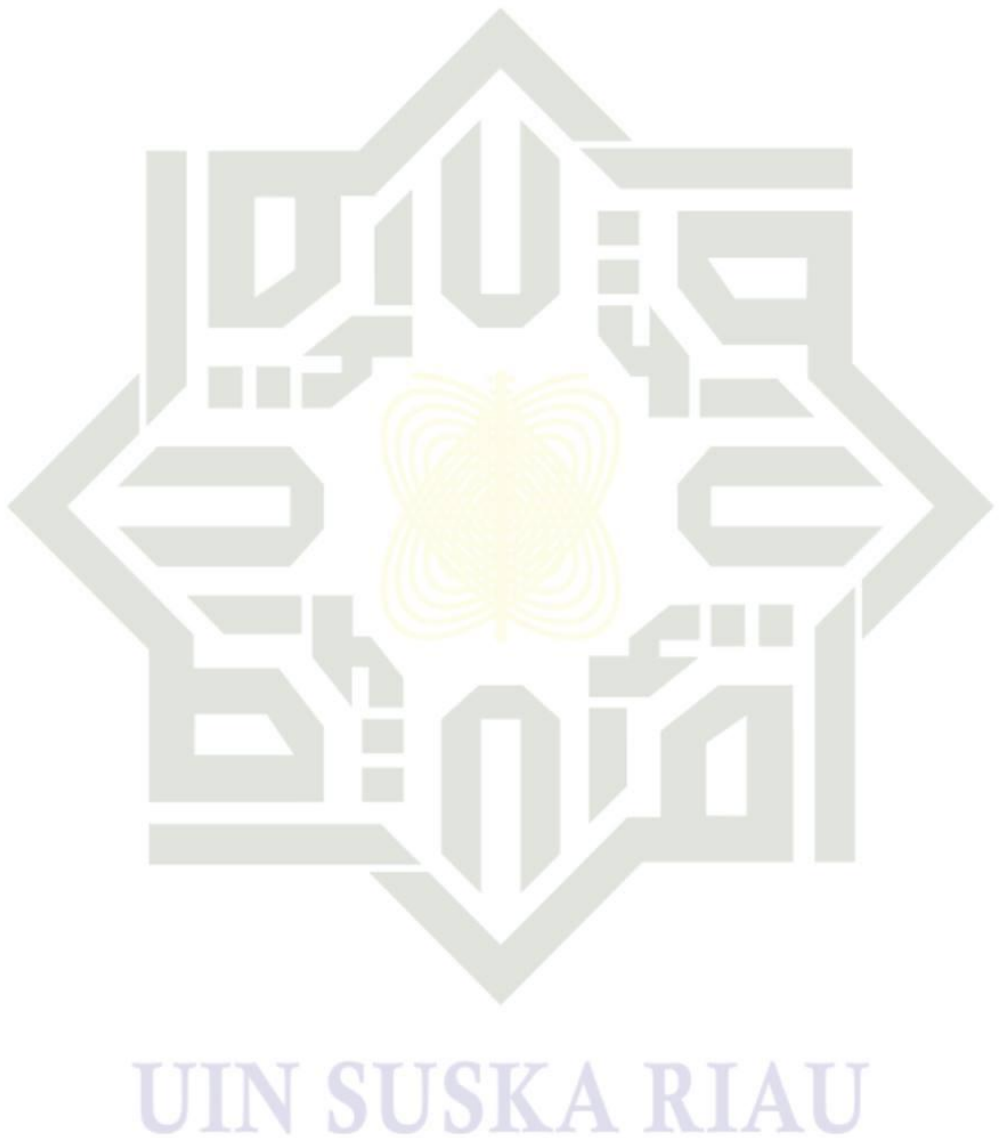
perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, dimana penulis dalam penelitian ini fokus pada penerapan simkah ditinjau dari segi masalah mursalah.

4. Putri Nazri Sukma, (2021) Aplikasi SIMKAH Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Urusan Aagama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dapat dari lapangan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang aplikasi SIMKAH di KUA. Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, dimana penulis dalam penelitian ini fokus pada penerapan simkah ditinjau dari segi masalah mursalah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang mendapatkan informasi mendalam mengenai pelayanan yang diberikan oleh PPN untuk melayani masyarakat dalam pelaksanaan aplikaasi SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

5. Wardiman, (2020) Administasi Pernikahan Digital : Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Aagama Di Kota Yogyakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu peneliti akan mengamati ,memahami, serta menggali pandangan dan mengumpulkan literatur dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan SIMKAH di KUA Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, dimana penulis dalam penelitian ini fokus pada penerapan simkah ditinjau dari segi masalah-mursalah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah "*Field Research*" atau penelitian lapangan, di mana sumber informasi utamanya berasal dari berbagai bahan pustaka, yang melibatkan membaca dan menganalisis buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka.<sup>30</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam proses penelitian ini. Kajian tentang makna-makna yang dilekatkan sejumlah individu atau kelompok pada isu-isu sosial atau kemanusiaan dikenal dengan penelitian kualitatif.<sup>31</sup> Metode penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata atau gambar dan menentukan jumlahnya. Kalaupun ada angka, itu hanya informasi pendukung.<sup>32</sup> Melalui observasi dan wawancara dengan orang-orang

<sup>30</sup>Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 28

<sup>31</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kota Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), cet. Ke-1, h.2.

<sup>32</sup>Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep Prinsip dan operasionalnya*, (Tangerang : Akademia Pustaka, 2018), cet. Ke-1, h.86-87.

yang menikah di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, penelitian ini didasarkan pada subjek penelitian.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Selain memiliki pengetahuan yang cukup tentang KUA, Kecamatan Tampan dan Kota Pekanbaru, lokasi yang dipilih untuk penelitian ini mudah diakses sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk riset.

### D. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu hal yang terkait dengan objek, subjek atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti maupun menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>34</sup> Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan penelitian yang digunakan yaitu:

<sup>33</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2014), cet. Ke 10, 49.

<sup>34</sup> Safrida Hafni Safri, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021). h. 54.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1 Data Informan Penelitian**

| No. | Informan                          | Jumlah | Keterangan                                            |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Fahmi Wahyudi                     | 1      | Kepala KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru            |
| 2.  | Humaidi Hambali                   | 1      | Petugas TU KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru        |
| 3.  | Hamizar                           | 1      | Penghulu KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru          |
| 4.  | Hasna Wati                        | 1      | Staf Administrasi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru |
| 5.  | Siti Fatimah, Gusman, Wahyu, Riki | 4      | Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru            |

Sumber : Data Olahan Tahun 2025

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.<sup>35</sup> Data primer Peneliti terdiri dari Kepala KUA, beberapa pegawai KUA, dan tiga orang masyarakat yang bersangkutan mengenai Penerapan SIMKAH Elektronik Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan beberapa Masyarakat Tampan Kota Pekanbaru).

### 2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data

<sup>35</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil - hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>36</sup> Data sekunder peneliti terdiri dari al-qur'an, buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen KUA kecamatan Tampan yang bersangkutan mengenai Penerapan SIMKAH Elektronik Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.<sup>37</sup> Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu melakukan pengamatan terhadap penerapan SIMKAH Elektronik perspektif masalah mursalah (Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

<sup>37</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), cet. Ke-1, 112.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.<sup>38</sup> Adapun peneliti mewawancarai Kepala KUA, beberapa pegawai KUA, dan tiga orang masyarakat yang bersangkutan mengenai Penerapan SIMKAH Elektronik Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).

#### 3. Studi Pustaka

Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup al-qur'an, buku-buku, jurnal, skripsi, Jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen KUA Kecamatan Tampan yang bersangkutan mengenai Penerapan SIMKAH Elektronik Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>39</sup> Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang ada di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

<sup>38</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-4, h. 372

<sup>39</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kumia Kalam Seresta, 2003), h. 57.



## G. Analisis Data

Seluruh data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengeksplorasi secara detail jumlah peristiwa yang dipandang menarik dan relevan dengan pokok masalah dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam.<sup>40</sup> Data-data tersebut dianalisis tanpa menggunakan perhitungan angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan melalui metode berfikir, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk menilai kejadian yang khusus.<sup>41</sup> Dari data yang terkumpul, maka langkah selanjutnya peneliti berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

## H. Metode Penulisan

Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Cet,Ke-1, (Jakarta : Kencana,2007), h.86.

<sup>41</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Ped. Fak Psikologi, UGM, 1990), h. 42.

<sup>42</sup>Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul "Simkah ditinjau dari masalah mursalah (Studi di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)" maka penulis dapat mengemukakan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun penerapan SIMKAH Elektronik berdasarkan PMA Nomor 22 Tahun 2024 yang dilaksanakan di KUA Tampan telah sesuai dengan amanah PMA Nomor 22 Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan Standar Operasional Pencatatan Pernikahan yang telah mengikuti aturan tersebut dan telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023.
2. Penerapan SIMKAH dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mursalah* karena kemashlahahannya sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil syara', dalam artian tidak ada satu pun ayat Al Quran dan hadis yang menerangkannya. Penerapan SIMKAH tersebut sejalan dengan kehendak syara' yaitu memberi manfaat bagi orang banyak, dan menyangkut kepentingan orang banyak.

#### B. Saran

Setelah melalui proses penelitian, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pemerintah, dikeluarkannya PMA Nomor 22 Tahun 2024 merupakan suatu aturan pembaharuan untuk memudahkan KUA dalam proses pencatatan nikah yang berbasis online, selain itu diberlakukannya SIMKAH Elektronik juga untuk memudahkan masyarakat agar dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan SIMKAH ini karna kurangnya sosialisasi. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang penggunaan aplikasi SIMKAH sehingga masyarakat dapat mengakses SIMKAH tanpa harus ke Kantor Urusan Agama.
2. Kepada masyarakat pengguna SIMKAH Elektronik di KUA Kecamatan Tampan diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang aplikasi SIMKAH Elektronik serta memiliki kesadaran dalam menyiapkan segala berkas administrasi kependudukannya sebagai syarat untuk pendaftaran nikah, selain itu hendaknya masyarakat menumbuhkan rasa peduli terhadap pembaharuan hukum dan informasi yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, PT.Sygma Examedia Arknelema : Bandung, 2012.

### B. Buku

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003.

Al-Mustafa, Al-Ghazali, *Dar al-Ihya' al-Turas al-'Araby*, Juz I, 1997.

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Denim, Sudirman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.

Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM Press, 2020.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Ped. Fak Psikologi, UGM, 1990.

Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana, 2007.

Ismanto, *Kuat Asuransi Perspektif Maqashid AlSyariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Munif Suratmaputra, Ahmad *Filsafat Hukum Islam alGhazali: Maṣ hlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* Pustaka Firdaus, 2002.

Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : CV.Citra Kreasi Utama, 2021.

Rany Novita dan Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Kesehatan*, Jawa Timur : CV. Global Aksara Pers, 2021.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV, Alfabeta, 2014.

sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'I, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir ,*Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor : Prenada Media, 2003.

Usman, Muhlish , *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2002.

Zuchri, Abdussamand, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV.Syakir Media pers,2021.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2016.

### C. Jurnal / Skripsi

Abu Bakar, Al Yasa' dan Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, [3, No 1 \(2019\)](#) .

Almuttaqin, Givo, *Sistem Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall* (Studi Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri), Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, [2, No 2 \(2016\)](#) .

Atabik, Ahmad dan Khoridatul mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmanya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, [5, No 2 \(2014\)](#) .

Dian, Zahra, *Peran Digitalisasi dalam Transformasi Kehidupan Masyarakat* dikutip dari : Jay Rajasekera, *Digital Strategy Transforming Everything*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada,2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwi Utami, Afriana, “ *Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Juneldi, Rizel dan ramdani wahyu sururie, “*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang*” dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Volume 1, No.2, 2020.

Noorwahidah, *Esensi Al-Maṣḥalah al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi’I*, Skripsi Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

Nurhayati, *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala*, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Samarah, “*Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*” dalam *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3., No.1., 2019.

Victaria, Ristin, “*Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu*”, Disertasi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015.

#### D. Peraturan Perundang-undangan

KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan. 2019.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengadministrasian Peristiwa Nikah” 2024 .



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN I

Pertanyaan wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Sejak kapan KUA Kecamatan Tampan mulai menerapkan SIMKAH Elektronik?
2. Bagaimana proses verifikasi dan validasi dokumen dalam SIMKAH Elektronik dilakukan?
3. Apa saja poin penting dalam PMA No.22 Tahun 2024 yang berkaitan langsung dengan SIMKAH elektronik?
4. Bagaimana regulasi PMA No.22 Tahun 2024 mendukung digitalisasi pelayanan pencatatan nikah di KUA?
5. Apakah penerapan SIMKAH Elektronik membawa kemaslahatan bagi masyarakat?
6. Bagaimana Bapak/Ibu melihat penerapan SIMKAH Elektronik dengan prinsip-prinsip syari'ah khususnya masalah mursalah?
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan system SIMKAH Elektronik di masa mendatang?

Pertanyaan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui atau pernah mendengar tentang SIMKAH Elektronik?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus pernikahan dengan menggunakan SIMKAH Elektronik?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apakah system ini mempermudah atau justru mempersulit proses administrasi pernikahan?
4. Apakah Penerapan SIMKAH Elektronik memberikan manfaat umum bagi masyarakat?
5. Apakah bapak/Ibu mengetahui bahwa penerapan SIMKAH Elektronik ini diatur dalam PMA No.22 Tahun 2024?
6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan pencatatan nikah di KUA ke depannya?
7. Apa saran Bapak/Ibu agar penerapan SIMKAH Elektronik ini bisa lebih bermanfaat dan diterima oleh masyarakat luas?

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN II



Wawancara dengan Bapak Hamizar, Penghulu sekaligus PJ Bapak Kepala KUA  
KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2025.



Wawancara dengan Bapak Humaidi Hambali, Petugas TU KUA Kecamatan  
Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Hasna Wati, Staf Administrasi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2025.



Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Elektronik Perspektif Masalah Mursalah : Studi KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Fifan Sukri Agustin  
 NIM : 12120110541  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025  
 Waktu : 13.00 – selesai  
 Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
 Reni Kurniawan, MH.

Penguji 1  
 Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Penguji 2  
 Kurniuddin, M.Ag

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un 04/F.I/PP.01.1/259/2025

Pekanbaru, 14 Januari 2025

: Penting

: -

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Ahmad Fauzi, MA (Pemb. I Materi)

2. Hj. Mardiana, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama            | FIFAN SUKRI AGUSTIN                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIM             | 12120110541                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jurusan         | Hukum Keluarga Islam, S1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Judul Skripsi   | Penerapan simkah ditinjau dari segi masalah mursalah (studi di kua kecamatan tampan kota pekanbaru)                                                                                                                                                                        |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (14 Januari 2025 – 14 Juli 2025)                                                                                                                                                                                                                          |
| Ketentuan       | 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.<br>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.<br>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. |

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Diilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan akademik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un 04/F.I/PP.00.9/2414/2025

Pekanbaru, 20 Februari 2025

: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIFAN SUKRI AGUSTIN  
NIM : 12120110541  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kua kecamatan tampan kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Simkah secara elektronik ditinjau dari mashlahah mursalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Kuasa Dekan



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TAMPAN

Jl. Rajawali Sakti No. 40 Tampuan Kota Pekanbaru Pos. 22846 Telp. (0761) 64395  
E-mail: kua.tampan07@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

B- 56 /Kua.05.4.07/BA.01/V/2024

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Balasan Riset

Kepada Yth,

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : Un. 04/F.I.I/PP.00.9/4244/2024 Tanggal 29 April 2024. Tentang izin melakukan PraRiset yang diberikan kepada :

Nama : FIFAN SUKRI AGUSTIN

Nomor Mahasiswa : 12120110541

Fakultas : SYARIAH & HUKUM

Judul Skripsi : " ANALISA DIGITALISASI PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 20TAHUN 2018 TENTANG SIMKAH ( STUDI DI KUA KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU TAMPAN PEKANBARU " ) Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tampuan nama yang diatas bisa melakukan PraRiset sesuai Judul  
Kripsi sesuai yang di ajukan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Kepala,



H. FAHMI WAHYUDI, S.HI., M.Sy  
NIP : 198211242009011004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.